



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 660 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH DAERAH KEPADA  
DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 35);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Pengurus DWP Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2019-2024;
  2. Keputusan Ketua Pengurus Darma Wanita Propinsi Sulawesi Tengah; dan
  3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

**KESATU** : Memberikan Dana Hibah Kepada Dharma wanita Persatuan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

- a. Penerima Dana Hibah adalah NY. RAHMAWATI ARYONO ORAB Selaku Ketua DWP Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024; dan
- b. Alokasi Dana Hibah dengan total nilai Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

**KEDUA** : Hibah dan Bantuan Kepada DWP Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

- KETIGA : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya dalam realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24 DESEMBER 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.